

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN
ONLINE**

(Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tulungagung)

SKRIPSI



Oleh:

SHAFIRA CITRA WAHYUNINGTYAS
NIM: 16.111.11.013

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2020

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE*
(Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tulungagung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Shafira Citra Wahyuningtyas
NIM. 16.111.013

PEMBIMBING



Dr. Yahman, S.H., M.H

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada Tanggal: 2 Juli 2020


Dan telah diterima/ dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Tim Penguji:




1. Dr. Yahman, S.H., M.H

.....



2. Siti Munawaroh, S.H., M.H

.....



3. Juli Nurani, S.H., M.H

.....

Mengesahkan:

Dekan,

(Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shafira Citra Wahyuningtyas

Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 20 Juni 1998

NIM : 1611111013

Arah Minat : Pidana

Alamat : Mutiara Citra Asri J4 Nomor 8 Candi, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tulungagung)” dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 17 Juni 2020

Penulis



Shafira Citra Wahyuningtyas

NIM. 1611111013

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kekuatan sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tulungagung)”**.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penulisan skripsi dalam jenjang perkuliahan Strata 1 Universitas Bhayangkara Surabaya. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan kami. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Drs. Edy Prawoto, S.H., M.Hum selaku Rektor Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Jamil, S.H., M.H selaku Dosen Wali.
4. Bapak Dr. Yahman, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang senantiasa mendidik selama ini.
6. Orang tua dan seluruh keluarga yang telah mendukung baik dalam bentuk doa, semangat dan kasih sayang yang dibutuhkan penulis selama menimba ilmu dan menyelesaikan skripsi.
7. Rebuana Putri, Habibur Rahman, Sofiana , Evi Fauziah dan Novianti Rizka yang bersedia meluangkan waktu dan mendengar keluh kesah dalam proses penyelesaian skripsi ini.

8. Teman-teman tercinta saya di kampus. Ale, Vicky, Evi dan Nabila. Terimakasih selalu bersedia untuk membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman, baik yang berada di Ubhara maupun teman-teman diluar Ubhara yang telah secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis berharap agar hasil skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu para pembaca dan memohon maaf kepada semua pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini atas segala kekurangan dan kekhilafan selama menempuh studi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan aturan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan aturan khusus (*lexspecialis*) dan mengesampingkan aturan hukum yang sifatnya umum yakni KUHP (*lex generalis*). Sesuai dengan asas yang terdapat dalam hukum pidana yaitu asas *lexspecialisderogatlegi generalis*. Penelitian hukum ini mengkaji Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tulungagung menggunakan pendekatan perundang-undangan dan putusan. Didalam putusan tersebut, ditemukan adanya cacat hukum karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengancam terdakwa dengan hukuman 6 tahun penjara dan seharusnya terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum karena menurut Pasal 56 KUHAP disebutkan jika terdakwa berhak mendapatkan bantuan dari Penasihat Hukum jika ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun.

Kata Kunci: Perjudian Online, Asas Pidana, Dakwaan

ABSTRACT

Law Number 11/2008 on Information and Electronic Transactions is a criminal regulation concern out of the Criminal Code (KUHP). The Electronic Information and Transaction Law is a special rule (lex specialis) and overrides the general rule of law namely the Criminal Code (lex generalis). In accordance with the principles contained in criminal law that is the principle of lex specialis derogat legi generalis. This legal research examines Study of Decision Number 76 / Pid.Sus / 2018 / PN Tulungagung using the statutory and decision approach. In this decision, a legal flaw was found because the defendant was charged with Article 27 Paragraph (2) in conjunction with Article 45 Paragraph (2) of Law Number 19 Year 2016 concerning Information and Electronic Transactions which threatened the defendant with a sentence of 6 years in prison and should the defendant be accompanied by the Legal Counsel because according to Article 56 of the Criminal Procedure Code it is stated that if the defendant has the right to get assistance from a Legal Counsel if the sentence is more than 5 years.

Keywords : Online Gambling, Criminal Principle, Indictment

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Surat Pernyataan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vi
<i>Abstract</i>	vi
Daftar Isi.....	vii

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan	6
1. Tujuan Umum.....	6
2. Tujuan Khusus.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka	7
1. Tindak Pidana.....	7
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	8
3. Pertanggungjawaban Pidana	10
4. Pengertian Perjudian.....	10
5. Pengertian Judi Online	11
6. Media Sosial	11
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Tipe Penelitian.....	13
3. Sumber Hukum	13
G. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II

KETENTUAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.....	16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

A. Pengertian Perjudian Online.....	16
B. Perjudian Online Ditinjau dari Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	18
1. Perjudian Online ditinjau dari hukum pidana.....	18
2. Perjudian Onlien ditinjau dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik	25
C. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian Beserta Alat Bukti dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	27
1. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian	27
2. Alat Bukti dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	28
3. Hubungan Unsur Tindak Pidana dengan Alat Bukti	29
4. Sifat Melawan Hukum dan Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana Perjudian	32
a. Sifat Melawan Hukum	32
b. Unsur Kesengajaan	33
BAB III	
PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE	
MENURUT UNDANG-UNDANG TRANSAKSI ELEKTRONIK STUDI	
KASUS PUTUSAN NOMOR 76/PID.SUS/2018/PN TULUNGAGUNG.....	
A. Kasus Posisi	38
B. Dakwaan Penuntut Umum.....	40
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	51
D. Amar Putusan	52
E. Analisa Putusan Hakim	54
BAB IV	
PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP.¹

Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhanlainnya.²

Saat ini teknologi komunikasi dan informasi telah mengalami kemajuan yang pesat. Hampir seluruh penjuru dunia teknologi menjadi sebuah candu yang dan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Aspek kehidupan telah terpengaruh adanya kemajuan teknologi tersebut, yang tidak dapat dipungkiri bahwa dengan kemajuan teknologi saat ini akan mempermudah segala kehidupan manusia. Seiring dengan kemajuan teknologi, bidang komunikasi menjadi salah satu bidang yang mengalami kemajuan pesat dan telah diterima dalam kehidupan manusia. Kemajuan teknologi komunikasi tersebut akhirnya memunculkan berbagai jenis penemuan baru dengan kelebihanannya masing-masing seperti *smartphone*, tablet, laptop, dan *internet* yang semakin menarik minat masyarakat untuk menggunakannya sehingga menambah ketergantungan mereka terhadap teknologi.

¹ P.A.F. Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: CV Mandar MajuHH

²WirjonoProdjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, hlm.129

Penulis sebagai pengguna internet aktif menemukan sebuah fenomena bahwa internet tidak hanya digunakan sebagai media yang memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-harinya saja, tetapi ada beberapa pihak yang menyalahgunakan kemudahan teknologi tersebut untuk menyediakan jasa permainan judi online dalam bentuk website.

Penyedia jasa permainan judi *online* memberikan kemudahan bagi para pelaku untuk melakukan transaksi judi. Bersamaan dengan kemajuan zaman, permainan judi *online* pun cukup mengalami perkembangan. Hal tersebut dapat terjadi karena permainan ini memang memberikan kemungkinan keuntungan yang cukup besar apabila memenangkannya serta sangat praktis untuk dilakukan. Selain dikarenakan faktor perkembangan fasilitas yang mendukung, sebenarnya permainan ini juga berdasarkan permainan judi yang sudah sangat melekat dengan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Prinsip dalam berjudi secara umum adalah sama yakni bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat, kegiatan berjudi pun mengalami peralihan ke judi *online* yang lebih praktis dan lebih aman dilakukan.

Di Indonesia perjudian merupakan bentuk kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.³ Pada hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi

³Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang *Penertiban Perjudian*.

kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.⁴ Pada hukum positif Indonesia tindak pidana perjudian *online* dibedakan dengan tindak pidana perjudian biasa. Tindak pidana perjudian *onlinediatur* khusus dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Informasi dan Tranksasi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dikenakan sanksi pidana, yang kemudian dirubah dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 Milyar Rupiah. Sedangkan perjudian biasa diatur secara umum berdasarkan aturan yang terdapat pada Pasal 303 KUHP yang menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Perjudian dalam jaringan (*internet gambling, online gambling atau cyberspace gambling*) merupakan perjudian yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen elektronik. Dalam dunia maya, perjudian termasuk komunitas komersial terbesar. Pada umumnya metode perjudian yang digunakan cenderung klasik, yakni dengan mempertaruhkan atau sekedar mencoba

⁴Konsideran huruf A Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang *Penertiban Perjudian*.

peruntungan dengan jalan mengikuti instruksi model perjudian yang telah ditentukan. Ada puluhan ribu lebih situs-situs di internet yang menyediakan fasilitas perjudian dari model klasik yang hanya memainkan fungsi tombol keyboard sampai yang sangat canggih yang membutuhkan pemikiran matang dan perhitungan-perhitungan keberuntungan. Modus ini menjanjikan banyak keuntungan bagi pemiliknya. Tidak diperlukan lagi perizinan-perizinan khusus untuk membuat sebuah usaha perjudian via internet. Cukup dengan bermodalkan sebuah web dengan fasilitas perjudian menarik, setiap orang dapat memiliki rumah perjudian di internet.

Kemudahan lain yang ditemukan dalam judi *online* adalah dapat dimainkan kapan saja dan dimana saja sebab bandar-bandar judi *online* yang tersebar di internet beroperasi selama 24 jam, selain itu permainan ini dijalankan di tempat-tempat berwifi, atau melalui *smartphone*. Dalam pembayaran transaksi juga sudah menggunakan sarana *online* dengan mengirimnya lewat *Mobile Banking*. Pelaku perjudian *online* memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern⁵. Dengan adanya komputer dalam jaringan skala yang luas, hal ini tentunya akan menjadikan keuntungan yang besar daripada judi konvensional.⁶ Selain kemudahan-kemudahan tersebut, faktor keamanan menjadi alasan dan

⁵Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, “*Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)*,” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, I (1), (2015), hlm. 2

⁶ Marcy Marlando, “*Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet*,” *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No. 14, (Agustus, 2011), hlm. 96

pertimbangan banyak orang beralih dari konvensional ke *online*. Hal ini disebabkan pengawasan terhadap judi *online* masih sulit dilakukan secara menyeluruh.

Perjudian secara hukum telah diatur dalam Pasal 303 KUHP. Berdasarkan Pasal 303 (3) KUHP, yang disebut dengan permainan judi adalah:

Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain- lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Perjudian yang dilakukan secara online, memenuhi definisi perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut sebab keuntungan hanya didasarkan pada peruntungan semata. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dan menuangkannya penelitian ini dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tulungagung)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan tindak pidana perjudian *online* menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik?
2. Bagaimana penerapan hukum tindak pidana perjudian *online* menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik? (Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tulungagung)

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini yaitu sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan seperti tersebut di atas maka, apa yang dituangkan di dalam skripsi ini diarahkan dua tujuan penulisan ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online*.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perjudian *online*.

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum seperti yang telah dijelaskan di atas, adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu sebagai persyaratan akademik. Penelitian ini ditujukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun praktis, sebagaimana berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana.

b. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai acuan bahan dalam pembelajaran khususnya hukum yang bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

a. Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi pembaca khususnya untuk penelitian yang serupa pada masa mendatang.

b. Diharapkan penulisan ini dapat menambah wawasan dalam menyelesaikan perkara yang serupa.

E. Kajian Pustaka

1. Tindak Pidana

Istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana biasa didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana.

Menurut *Prof. Moeljanto*, Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut.

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut *Simons*, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaargesteld*)

⁷Pengertian Tindak Pidana. Dapat dijumpai dalam situs internet: http://www.academia.edu/7933833/Pengertian_Tindak_Pidana, diakses pada tanggal 31 Oktober 2019

3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*metschuld in verbandstaand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:

- a. Unsur subyektif atau pribadi

Yaitu tentang seseorang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo Pasal 1 Ayat (1) huruf C Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan Pasaltersebut.

- b. Unsur obyektif atau non pribadi

Yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka

tidak mungkin diterapkan Pasalini. Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif yang biasanya menggunakan frasa “tidak dipidana” (Pasal 48, 49, 50, 51 KUHP), “tidak dapat dipertanggungjawabkan” (Pasal 44 Ayat (1) dan (2) KUHP) dan lain-lain. Pengaturan yang demikian menimbulkan lahirnya teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana dalam *civillaw* di Belanda.

Secara umum, teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civillaw* selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau pidana tanpa kesalahan. KUHP yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana, maka dalam membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana akan sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan teori *monistis*. Teori *dualistis* yang berpendapat bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, karena tindak pidana hanya mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum.⁸

4. Pengertian Perjudian

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa- peristiwa permainan,

⁸Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan I, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm.234

pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum diketahui hasilnya.⁹

KUHP Pasal 303 Ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap pemain permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menyang pada umumnya bergantung kepada keberuntungan saja

5. Pengertian Judi *Online*

Judi *online* merupakan judi yang memanfaatkan jaringan internet, sehingga pelaku dalam berjudi dapat melakukan permainan ini di mana saja, kapan saja, asalkan terdapat jaringan internet maka mereka dapat bermain judi *online*.

6. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.

Andreas Kaplan dan Michael Haenlin mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*".¹⁰

⁹Kartono dr. Kartini. *Psikologi Abnormal*. CV. Bandar Maju, Bandung, 2009, hlm.55

¹⁰Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein (2010) "*Users of the world. Unite! The Challenges and opportunities of Social Media*". *Business Horizons* 53(1): 59-68

Menurut *Hadi Purnama* sosial media mempunyai beberapa karakteristik khusus di antaranya:¹¹

- a. Jangkauan (*reach*): daya jangkauan media sosial dari skala kecil hingga khalayak global.
- b. Aksesibilitas (*accessibility*): media sosial lebih mudah diakses oleh publik dengan biaya yang terjangkau.
- c. Penggunaan (*usability*): media sosial relatif mudah digunakan karena tidak memerlukan keterampilan dan pelatihan khusus.
- d. Aktualitas (*immediacy*): media sosial dapat memancing respon khalayak lebih cepat.
- e. Tetap (*permanence*): media sosial dapat menggantikan komentar secara instan atau mudah melakukan proses pengeditan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yakni melalui pengkajian terhadap kitab undang-undang hukum pidana dan undang-

¹¹Hadi Purnama, *Media socialdierapemasaran*. CorporateAnamarketingCommunications, Jakarta, 2011, hlm.116

undang informasi dan teknologi elektronik serta berbagai undang-undang dan pustaka yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yakni menganalisis permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana tentang perjudian *online* dalam perspektif sistem hukum pidana.

2. Tipe Penelitian

Untuk penelitian hukum normatif, maka penelitiannya adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif.

3. Sumber Hukum

Dalam penelitian ini sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer di dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang kekuatannya mengikat, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, pendapat para pakar Hukum, serta buku-buku yang berkaitan dengan

perjudian *online* dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Terdapat prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum:

1) Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka dalam mode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaan terhadap buku, literatur-literatur, catatan dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan.

2) Pengolahan dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, tetapi berupa uraian –uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam mengikuti sajian pembahasan materi proposal ini, penulis akan menguraikan secara bab demi bab yang terkait

untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan seperti di bawah ini:

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan gambaran umum mengenai hal-hal yang akan dituliskan pada skripsi ini. Diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

Bab II Pembahasan

Berisi tentang penjelasan rumusan masalah pertama yaitu ketentuan tindak pidana perjudian online menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

Bab III Pembahasan

Berisi tentang penjelasan rumusan masalah kedua yaitu penerapan hukum tindak pidana perjudian online menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik studi kasus putusan Nomor 2159/Pid B/2019/PN Surabaya.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang di dalamnya akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran untuk pengembangan ilmu Hukum yang dapat digunakan oleh praktisi dan masyarakat pada umumnya.

BAB II

KETENTUAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Pengertian Perjudian *Online*

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia, hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusialaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluargamereka¹².

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”¹³. Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta

¹²Josua Sitompul, *CyberspaceCybercrimesCyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta

¹³Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 419.

semula”¹⁴. Dalam bahasa Inggris judi ataupun perjudian dalam arti sempit artinya *gamble* yang artinya “*play cards or other games for money; to risk money on a future event or possible happening*, dan yang terlibat dalam permainan disebut *a gamester* atau *a gambler* yaitu, *one who plays cards or other games for money*”¹⁵.

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya¹⁶. Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana judi diartikan sebagai: permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.¹⁷

Sedangkan perjudian *online* merupakan judi yang memanfaatkan jaringan internet, sehingga pelaku dalam berjudi dapat melakukan permainan ini di mana saja, kapan saja, asalkan terdapat jaringan internet maka mereka dapat bermain judi *online*. Perjudian dalam jaringan merupakan perjudian yang

¹⁴Ibid hlm. 18

¹⁵Michael West, *An International Reader's Dictionary*, Longman Group Limited, London, 1970, hlm. 155.

¹⁶Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 56.

¹⁷Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962, hlm. 220

dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen elektronik.

Dalam dunia maya, perjudian termasuk komunitas komersial terbesar. Pada umumnya metode perjudian yang digunakan cenderung klasik, yakni dengan mempertaruhkan atau sekedar mencoba peruntungan dengan jalan mengikuti instruksi model perjudian yang telah ditentukan. Ada puluhan ribu lebih situs-situs di internet yang menyediakan fasilitas perjudian dari model klasik yang hanya memainkan fungsi tombol keyboard sampai yang sangat canggih yang membutuhkan pemikiran matang dan perhitungan-perhitungan keberuntungan. Modus ini menjanjikan banyak keuntungan bagi pemiliknya. Tidak diperlukan lagi perizinan-perizinan khusus untuk membuat sebuah usaha perjudian via internet. Cukup dengan bermodalkan sebuah web dengan fasilitas perjudian menarik, setiap orang dapat memiliki rumah perjudian di internet.

B. Perjudian *Online* Ditinjau dari Hukum Pidana dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Perjudian *Online* Ditinjau dari Hukum Pidana

Salah satu syarat untuk hidup sejahtera dalam masyarakat adalah tunduk kepada tata tertib atas peraturan di masyarakat atau negara, kalau tata tertib yang berlaku dalam masyarakat itu lemah dan berkurang maka

kesejahteraan dalam masyarakat yang bersangkutan akan mundur dan mungkin kacau sama sekali.

Untuk mendapatkan gambaran dari hukum pidana, maka terlebih dahulu dilihat pengertian dari pada hukum pidana. Menurut *Moeljatno* dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, “Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang dasar-dasar aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, karena di samping hukum pidana itu masih ada hukum-hukum yang lain misalnya hukum perdata, hukum tata negara, hukum Islam, hukum tata pemerintahan dan sebagainya. Membicarakan masalah hukum pidana tidak lepas kaitannya dengan subyek yang dibicarakan oleh hukum pidana itu. Adapun yang menjadi subjek dari

hukum pidana itu adalah manusia selaku anggota masyarakat. Manusia selaku subyek hukum yang pendukung hak dan kewajiban di dalam menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan masyarakat tidak jarang menyimpang dari norma yang ada. Adapun penyimpangan itu berupa tingkah laku yang dapat digolongkan dalam pelanggaran dan kejahatan yang sebetulnya dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, masyarakat menjadi resah, aktivitas hubungannya menjadi terganggu, yang menyebabkan di dalam masyarakat tersebut sudah tidak terdapat lagi ketertiban dan ketentraman.

Secara garis besar adanya ketertiban itu dipenuhi oleh adanya peraturan atau tata tertib, ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan tata tertib ini dalam kaidah atau norma yang tertuang posisinya di dalam masyarakat sebagai norma hukum. Dengan adanya tatanan norma tersebut, maka posisi yang paling ditekankan adalah norma hukum, meskipun norma yang lain tidak kalah penting perannya dalam kehidupan masyarakat.

Untuk mewujudkan ketertiban sosial, negara menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat. Peraturan-peraturan itu mempunyai sanksi hukum yang sifatnya memaksa. Artinya bila peraturan itu sampai dilanggar maka kepada pelanggarnya dapat dikenakan hukuman. Jenis hukuman yang akan dikenakan terhadap pelanggar akan sangat tergantung pada macamnya peraturan yang dilanggar. Pada prinsipnya setiap peraturan mengandung sifat paksaan artinya orang-orang yang tidak mau tunduk dan dikenai sanksi terhadap pelanggaran

tersebut.

Untuk menjaga ketertiban dan ketentraman, hukum pidana diharapkan difungsikan di samping hukum lainnya yang terdapat di dalam masyarakat. Norma hukum sedikit atau banyak berwawasan pada objek peraturan yang bersifat pemaksa dan dapat disebut hukum. Adapun maksud disusunnya hukum dan peraturan lainnya adalah untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat dan oleh sebab itu pembentukan peraturan atau hukum kebiasaan atau hukum nasional hendaklah selalu benar-benar ditujukan untuk kepentingan umum.

Ronny Hanitijo Soemitro mengatakan bahwa: “Fungsi hukum di dalam kelompok itu adalah menerapkan mekanisme kontrol sosial yang membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat tidak dikehendaki sehingga hukum memiliki suatu fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok itu. Anggota-anggota kelompok yang bekerja di dalam ruang lingkup sistemnya, kemungkinan akan berhasil mengatasi tuntutan yang menuju ke arah penyimpangan guna menjamin agar kelompok tersebut tetap utuh, atau kemungkinan lain hukum gagal dalam melaksanakan tugasnya sehingga kelompok itu hancur, cerai berai atau punah”¹⁸.

Hukum dibuat oleh penguasa yang berwenang untuk menuju kebaikan-kebaikan maka konsekuensinya setiap pelanggaran hukum harus diberi reaksi atau tindakan yang tepat, pantas agar wibawa tegaknya hukum terjaga seperti halnya hubungan norma hukum terhadap pemberantasan

¹⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Remadja Karya, CV. Bandung, 1985, hlm. 132

perbuatan perjudian di masyarakat. Hukum pidana yang berlaku sekarang ini sudah diusahakan untuk disesuaikan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan munculnya undang-undang pidana di luar W.V.S.

Melihat definisi hukum pidana dari pendapat ahli hukum pidana itu maka hukum pidana itu dibuat untuk kepentingan masyarakat. Jadi seluruh anggota masyarakat sangat mengharapkan peranan hukum pidana dalam pergaulan hidup di antara sesama manusia, oleh karena itu dalam pelaksanaannya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Hukum pidana atau sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal, ialah usaha yang rasional dalam mencegah kejahatan yaitu dengan penerangan-penerangan serta pemberian contoh oleh golongan masyarakat yang mempunyai kekuasaan. Begitu pula terhadap perjudian yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagaiberikut:

- a) Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak- banyaknya dua puluh lima jutarupiah.
- b) Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat

yaitu: Ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh jutarupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Larangan-larangan perjudian dalam KUHP sekarang ini adalah seperti berikut: Permainan judi pertama-tama diancam hukuman dalam Pasal 303 KUHP yang bunyinya:

- a) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapatizin:
 - 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usahaitu;
 - 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara;
 - 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- b) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharianitu.
- c) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana

pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 303 bis KUHP yaitu: Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

Ke-1: Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, diadakan, dengan melanggar ketentuan tersebut Pasal 303.

Ke-2: Barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggiran maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang wenang.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa pemberatan ancaman pidana terhadap bandar judi dan pemain yang ikut judi tampak niat pembentuk undang-undang itu dari pihak pemerintah, sehingga dapat dikatakan pemerintahlah yang mempunyai niat baikitu.

Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudah jelas bahwa perjudian dilarang oleh norma hukum pidana karena telah memenuhi rumusan seperti yang dimaksud, untuk itu dapat dikenal sanksi pidana yang pelaksanaannya diproses sesuai dengan hukum acara pidana. Dalam kenyataannya bahwa judi tumbuh dan berkembang serta sulit untuk

ditanggulangi, diberantas seperti melakukan perjudian di depan umum, di pinggir jalan raya bahkan ada yang dilakukan secara terorganisir dan terselubung dan beraneka ragam yang dilakukan oleh para penjudi tersebut yang sebenarnya dilarang.

2. Perjudian *Online* Ditinjau dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana perjudian *onlinediatur* khusus dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Informasi dan Tranksasi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dikenakan sanksi pidana, yang kemudian dirubah dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Informasi dan Tranksasi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 milyar rupiah.

Pada dasarnya yang termasuk di kategorikan dalam perjudian online adalah kegiatan yang meliputi aktivitas taruhan melalui forum online seperti judi bola atau poker. Tentunya jaringan dalam perjudian ini sangat luas dan sulit dilacak. Itulah kemudian yang menyebabkan pihak berwajib sulit

mengungkap mengenai sistem perjudian online itu sendiri. Selain itu, mereka juga memiliki sistem yang canggih dan sulit dilacak. Sehingga menyulitkan pergerakan para aparat penegak hukum sebagaimana dampak konflik antar agama.

Perkembangan tindak pidana juga pasti mengikuti perkembangan zaman. Maraknya judi online mungkin tidak termasuk dalam tindak pidana jika terjadi sepuluh sampai lima belas tahun yang lalu sebagaimana hukuman seumur hidup menurut Pasal 10 KUHP sebagaimana dalam pengertian hukum empiris. Sebab undang-undang mengenai Informasi teknologi dan elektronik sendiri baru di buat dan diatur pada tahun 2008. Tentunya pidana judi online ini menjadi masalah tersendiri bagi pihak kepolisian. Sehingga kemudian mereka membentuk divisi sendiri yakni divisi kejahatan dunia maya.

Penanganan kejahatan judi online juga berbeda dengan perjudian biasa, sebab dalam judi online sendiri semua sistem sudah begitu terorganisir dengan canggih. Para pelaku judi online juga rata-rata berasal dari kaum intelek. Dalam artien mereka paham betul bagaimana menggunakan teknologi. Tentunya berbeda dengan para pelaku perjudian seperti sabung ayam, judi remi, atau gapple rata-rata pelakunya merupakan kelompok masyarakat pedesaan.

Judi online menjadi kategori tindak pidana, sebab dampaknya akan berpengaruh pada struktur sosial dan psikologis pelakunya. Banyak kasus yang terjadi dan berhubungan dengan judi online. Misalnya kasus

pencurian, perampokan, penjabretan dan kasus kriminal lainnya yang di belakangnya dengan tujuan untuk digunakan uangnya sebagai bahan taruhan judi yang mengganggu sistem demokrasi rakyat. Apalagi mengingat saat ini banyak sekali anakan di bawah umur yang bisa mengakses internet secara mudah.

Tidak menutup kemungkinan bahwa para pelaku judi online juga berasal dari kelompok anak remaja hingga mahasiswa. Tentunya hal ini bisa termasuk ke dalam kategori dalam merusak moral generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap tindakan ini harus benar-benar dijalankan. Tindakan kurungan penjara atau denda harus benar-benar dilakukan agar membuat efek jera pada pelakunya sebagai bentuk pengendalian konflik sosial.

C. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian Beserta Alat Bukti dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian

Dari uraian tentang perjudian *onlinediatas*, maka ada 3 unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebuah perjudian apabila seseorang disangka atau didakwa telah melakukan perjudian dalam ruang *cyber*, maka aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

- a. Adanya kesengajaan dan tidak adanya hak.
- b. Adanya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik.
- c. Mengandung muatan perjudian dengan menggunakan alat-alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan.

2. Alat Bukti dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 5 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar penerimaan alat bukti elektronik dalam hukum acara di Indonesia. Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya ialah merupakan alat bukti hukum yang sah. Dari ketentuan ini, maka alat bukti dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

- a. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik.
- b. Hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik.

Lebih lanjut, Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “perluasan dari alat bukti yang sah”. Akan tetapi, Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi

Elektronik memberikan petunjuk penting mengenai perluasan ini, yaitu bahwa perluasan tersebut harus "...sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia." Perluasan tersebut mengandung makna:

- 1) Mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang dimaksud dengan alat bukti elektronik ialah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik. Alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain dalam hukum acara pidana dipertegas dalam Pasal 44 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik adalah alat bukti lain.
- 2) Memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti dalam KUHAP yang diperluas ialah alat bukti surat. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik dikategorikan sebagai surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP.

3. Hubungan Unsur Tindak Pidana dengan Alat Bukti

Berikut ini contoh hubungan antara pemenuhan unsur-unsur tindak pidana dan alat bukti.

- a. Sengaja, secara sederhana, artinya tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan pidana atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang. Untuk mengetahui kesengajaan tersebut, Aparat Penegak Hukum dapat melihat berapa kali pelaku mengakses *website* perjudian, berapa kali ia mentransfer uang ke

rekening yang disebutkan dalam *website* perjudian, dan sebagainya (aspek kuantitas).

- b. Untuk menentukan berapa kali pelaku mengakses *website* perjudian, APH dapat menyita laptop atau komputer yang ia gunakan. Setelah itu, Penyidik dapat melakukan prosedur *imaging/kloning data* dalam forensik digital terhadap sistem elektronik pelaku misalkan laptop atau komputer yang dimaksud untuk mencari informasi mengenai rekaman aktivitas (*log*) pelaku. Hasil *imaging* tersebut dapat dijadikan alat bukti berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 44 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil *imaging* sistem elektronik pelaku, misalnya menunjukkan pelaku telah mengakses sebanyak 56 kali *website* perjudian.
- c. Langkah berikutnya, aparat penegak hukum juga dapat menyita *server* pengelola judi. Penyidik dapat melakukan forensik digital untuk mencari informasi yang membuktikan bahwa pelaku telah mengakses situs tersebut. Hasil *imaging* terhadap *server* juga dapat dijadikan alat bukti berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 44 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah kami sebutkan di atas. Dari hasil *imaging* kedua ini, misalkan, ditemukan bahwa pelaku telah berhasil mengakses situs judi sebanyak 56 kali; Dengan demikian hasil *imaging* terhadap sistem elektronik milik pelaku dan pengelola judi adalah sama. Kesamaan inilah yang dapat dijadikan petunjuk penyidik bahwa salah satu unsur tindak pidana telah terpenuhi.

- d. Unsur kesengajaan juga dapat ditemukan dalam hal sebuah *website* perjudian mengharuskan pemain judi mengunduh dan meng-*install* aplikasi perjudian. Apabila penyidik menemukan bahwa seseorang telah mengunduh sebuah aplikasi perjudian dalam laptop atau komputer miliknya, maka penyidik dapat juga menyimpulkan atau mendapatkan petunjuk bahwa unsur kesengajaan telah terpenuhi.
- e. Jika untuk dapat bermain judi pelaku harus mentransfer sejumlah uang yang kemudian dikonversi menjadi koin, dan penyidik dapat menemukan bukti transfer dari pelaku kepada rekening yang digunakan untuk bermain judi. Kemudian penyidik dari hasil *imaging server* pengelola judi, juga dapat membuktikan adanya bukti transfer dari pelaku dan ada bukti hasil konversi nilai uang menjadi koin judi milik pelaku, maka petunjuk tersebut dapat dijadikan alat bukti, demikian pula hasil *imaging*-nya.
- f. Misalkan dalam penyidikan, penyidik juga menemukan adanya saksi-saksi yang melihat pelaku mengakses dan bermain judi di warung internet (warnet). Maka, keterangan saksi mereka dapat dijadikan alat bukti.

Jika dari penyidikan tersebut ditemukan fakta-fakta bahwa misalkan:

- a. Pelaku telah mengakses *website* perjudian sebanyak 56 kali sebagaimana dibuktikan dari hasil *imaging* laptop dan *server*;
- b. Pelaku telah menunduh dan meng-*install* aplikasi permainan judi sebagaimana dibuktikan dari hasil *imaging* laptop pelaku;

- c. Pelaku telah mentransfer sejumlah uang berkali-kali sebagaimana dibuktikan dari bukti transfer dan pengelola telah memproses uang yang ditransfer pelaku dengan mengkonversinya dengan koin judi sebagaimana dibuktikan dengan hasil *imaging server* pengelola judi;
- d. Saksi-saksi melihat bahwa pelaku mengakses *website* perjudian dan bermain judi.

Maka penyidik dapat menyimpulkan bahwa memang pelaku telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

4. Sifat Melawan Hukum dan Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana

Perjudian

a. Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum sebagai syarat umum tindak pidana menurut *Eddy O.S. Hiariej* menyatakan bahwa “Sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana adalah bagian dari suatu pengertian yang umum, pembuat undang-undang pidana tidak selalu menyatakan bagian ini tetapi ini merupakan dugaan”. Demikian pula pendapat *Noyon* dan *Langemeijer* yang menyatakan “Pengertian melawan hukum bagaimanapun masih menjadi perhatian sebagai unsur rumusan delik. Dengan menyatakan sesuatu perbuatan dapat dipidana maka pembentuk undang-undang memberitahukan bahwa ia memandang perbuatan itu sebagai bersifat melawan hukum atau selanjutnya akan

dipandang demikian. Dipidannya sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya”.

Melawan hukum sebagai syarat khusus atau *Specialewederrechtelijkheid*, biasanya kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidannya suatu perbuatan. Kemudian Simons mengatakan jika pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik. Jika ada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan, hakim tetap terikat pada perumusan undang-undang. Artinya yang harus dibuktikan hanyalah yang dengan tegas dirumuskan dalam undang-undang dalam rangka usaha pembuktian.

b. Unsur Kesengajaan

Sengaja secara sederhana artinya tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan pidana atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang. Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya.

Adanya kesengajaan diperlukan dua syarat :

1. Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik.

2. Sikapnya terhadap kemungkinan itu andai kata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pukul resikonya.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendakinya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia mengetahui bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku

hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran. Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain.

Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat :

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik,
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud.

Teori kesengajaan dengan kemungkinan adalah apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa akibat yang terang dapat tidak dikehendaki dan yang mungkin akan terjadi itu tetap dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku.

Berikut adalah unsur kesengajaan yang terdapat dalam tindak pidana online perjudian :

- a. Kesengajaan melakukan perjudian untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari hasil perjudian walaupun pelaku tahu bahwa itu termasuk dalam tindak pidana.
- b. Kesengajaan membuat *website* atau aplikasi untuk melakukan perjudian *online* yang melanggar undang-undang.

- c. Kesengajaan ditemukan juga dalam perjudian *online* yang mengharuskan para pemainnya mengunduh dan meng-*instal* aplikasi perjudian atau bahkan mengakses *website* perjudian yang pelaku tahu bahwa tindakan tersebut dapat dipidanakan.
- d. Kesengajaan melakukan transaksi perjudian dengan transfer antar rekening melalui *Mobile Banking* termasuk dalam tindak pidana perjudian *online*.

BAB III

PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* MENURUT UNDANG-UNDANG TRANSAKSI ELEKTRONIK

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 76/PID.SUS/2018/PN

TULUNGAGUNG

A. Kasus Posisi

Pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di warung kopi dalam area rumah terdakwa di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Terjadi penangkapan terhadap terdakwa Imam Durmudi. Awalnya polisi menerima laporan dari masyarakat jika di lingkungan Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung terjadi perjudian jenis tembak ikan yang dilakukan di sebuah warnet, atas informasi tersebut petugas Polisi Polres Tulungagung yaitu saksi Hastama Y.P. bersama-sama dengan sdr. Angga Novrisya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan menyediakan atau memfasilitasi diadakannya permainan judi tembak ikan melalui media elektronik tanpa dilengkapi dengan izin yang berwenang. Dalam memfasilitasi judi tembak ikan dengan berperan sebagai operator dari mesin judi ikan tersebut. Pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa pada saat itu sedang menunggu warung kopi miliknya sambil menunggu orang yang mau bermain judi tembak ikan tersebut.

Cara bermain judi tembak ikan tersebut yaitu pemain membelipulsa (deposit) terlebih dahulu dengan minimal pembelian Rp. 1000,- (seribu) kepada terdakwa kemudian terdakwa menempelkan chip di server mesin tersebut dan memasukkan nominal saldo sesuai dengan uang yang dibayarkan oleh pemain dan selanjutnya oleh terdakwa kemudian pemain diarahkan ke salah satu monitor mesin judi tembak ikan yang sudah terhubung dengan server. selanjutnya pemain bermain dengan cara menembak ikan yang ada dimesin judi tersebut dengan aturan tiap kali menembak dapat diatur uangnya yaitu minimal Rp. 50,- dan dapat ditambah tiap kelipatan Rp. 50,- sampai dengan maksimal Rp. 1000,-. Target yang ditembak adalah ikan dengan kriteria yaitu mulai ikan kecil (ikan teri), sedang (ikan pari), besar (ikan barracuda), sangat besar (ikan hiu) dan ikan jackpot (paus dan naga).

Pemain dinyatakan menang dan mendapatkan uang apabila berhasil menembak ikan sampai ikan tersebut mati, dengan perolehan nominal terdakwa tidak tahu karena sudah diatur dalam system permainan tersebut, namun apabila pemain berhasil menembak mati ikan kecil maka akan mendapatkan nominal kecil juga demikian bila berhasil menembak mati ikan besar, maka nilai yang diperoleh juga besar. setelah selesai bermain maka oleh terdakwa akan diperiksa berapa sisa saldo dari deposit pemain apabila sisa saldo lebih sedikit dari deposit maka pemain dianggap kalah dan sisa deposit dapat diambil secara langsung dan tunai demikian juga apabila saldo pemain ternyata lebih besar dari pemain maka pemain dianggap menang dan dapat mengambil seluruh saldonya secara tunai dan langsung pada saat itu juga kepada terdakwa.

terdakwa dalam memfasilitasi judi tembak ikan tersebut bekerjasama dengan Imam Khudori (DPO) sebagai penyedia alat judi berupa server, yang memiliki 6 monitor dan 1 chip untuk mengaktifkan permainan judi tembak ikan, sedangkan Mener alias Menir (DPO) berperan untuk menarik uang hasil permainan judi tembak ikan dari terdakwa. Mesin judi tembak ikan ini dioperasikan oleh terdakwa setiap hari, serta dalam menjalankan tugasnya tersebut terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15 % dari pendapatan yang ditotalkan setiap 3 (tiga) hari sekali.

B. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus perjudian tembak ikan yang dilakukan oleh Imam Durmudi, yang dibacakan dihadapan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung mengatakan sebagai berikut: Bahwa terdakwa Imam Durmudi pada tanggal 18 Januari 2018 sekitar jam 21.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2017 bertempat di sebuah warung di Ds. Plosokandang Rt. 04 Rw. 03 Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2).

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat diketahui bahwa ada kegiatan perjudian yaitu Judi tembak ikan disebuah warung di Ds. Plosokandang Rt. 04 Rw. 03 Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung. Bahwa dari informasi tersebut diasteam dari Polda jatim yaitu Unit I Subdit V Siber Ditreskrimsus yaitu Bripta Angga Novrisya D,S.H.,MH, melakukan pengecekan dan penangkapan terhadap terdakwa selaku pemilik warung tersebut dan ditemukan berupa alat permainan judi tembak ikan yaitu 1 (satu) server yang tersambung ke 6 (enam) monitor, yang didalamnya berisi sebuah permainan tembak ikan yang diaktifkan menggunakan sebuah chip. Bahwa cara bermain judi tembak ikan tersebut yaitu pemain membeli pulsa (deposit) terlebih dahulu dengan minimal pembelian Rp. 1000,- (seribu) kemudian pemain diarahkan ke mesin judi tembak ikan dan terdakwa menempelkan chipdimesin tersebut dan memasukkan nominal saldo sesuai dengan uang yang dibayarkan oleh pemain.

Bahwa kemudian pemain bermain dengan cara menembak ikan yang ada dimesin judi tersebut dengan aturan tiap kali menembak dapat diatur uangnya yaitu minimal Rp. 50,- dan dapat ditambah tiap kelipatan Rp. 50,- sampai dengan maksimal Rp. 1000,-. Bahwa target yang ditembak adalah ikan dengan kriteria yaitu mulai ikan kecil (ikan teri), sedang (ikan pari), besar (ikan barracuda), sangat besar (ikan hiu) dan ikan jackpot (paus dan naga).

Bahwa pemain dinyatakan menang dan mendapatkan uang apabila berhasil menembak ikan sampai ikan tersebut mati, dengan perolehan nominal terdakwa tidak tahu karena sudah diatur dalam system permainan tersebut,

namun apabila pemain berhasil menembak mati ikan kecil maka akan mendapatkan nominal kecil juga demikian bila berhasil menembak mati ikan besar, maka nilai yang diperoleh juga besar.

Bahwa terdakwa bekerjasama dengan Imam Khudori (DPO) sebagai penyedia alat judi berupa server, yang memiliki 6 monitor dan 1 chip untuk mengaktifkan permainan judi tembak ikan, sedangkan Menerals. Menir (DPO) berperan untuk menarik uang hasil permainan judi tembak ikan dari terdakwa. Bahwa perjudian tembak ikan ini beroperasi setiap hari, serta dalam menjalankan tugasnya tersebut terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15 % dari pendapatan yang ditotalkan setiap 3 (tiga) hari sekali;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan beberapa orang saksi, alat bukti, dan beserta barang bukti untuk memperkuat dakwaannya :

a. Keterangan saksi

1. Saksi HastamaYudiswara Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2018 Sekira Pukul 21.00 Wib bertempat di warung kopi dalam areal rumah terdakwa di Desa Plosokandang Rt.04, Rw.03, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung saksi bersama-sama dengan sdr. Angga Novrisya telah

melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan menyediakan atau memfasilitasi diadakannya permainan judi tembak ikan melalui media elektronik tanpa dilengkapi dengan ijin yang berwenang.

- Bahwa dalam memfasilitasi judi tembak ikan tersebut terdakwa berperan sebagai operator dari mesin judi tembak ikan tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa pada saat itu sedang menunggu warung kopi miliknya sambil menunggu orang yang mau bermain judi tembak ikan tersebut.
- Bahwa cara bermain judi tembak ikan tersebut yaitu pemain membeli pulsa (deposit) terlebih dahulu dengan minimal pembelian Rp. 1000,- (seribu) kepada terdakwa kemudian terdakwa menempelkan chip di server mesin tersebut dan memasukkan nominal saldo sesuai dengan uang yang dibayarkan oleh pemain dan selanjutnya oleh terdakwa kemudian pemain diarahkan ke salah satu monitor mesin judi tembak ikan yang sudah terhubung dengan server.
- Bahwa selanjutnya pemain bermain dengan cara menembak ikan yang ada dimensi judi tersebut dengan aturan tiap kali menembak dapat diatur uangnya yaitu minimal Rp. 50,- dan dapat ditambah tiap kelipatan Rp. 50,- sampai dengan maksimal Rp. 1000,-.
- Bahwa target yang ditembak adalah ikan dengan kriteria yaitu mulai ikan kecil (ikan teri), sedang (ikan pari), besar (ikan barracuda), sangat besar (ikan Hiu) dan ikan jackpot (paus dan naga).

- Bahwa pemain dinyatakan menang dan mendapatkan uang apabila berhasil menembak ikan sampai ikan tersebut mati, dengan perolehan nominal terdakwa tidak tahu karena sudah diatur dalam system permainan tersebut, namun apabila pemain berhasil menembak mati ikan kecil maka akan mendapatkan nominal kecil juga demikian bila berhasil menembak mati ikan besar, maka nilai yang diperoleh juga besar.
- Bahwa setelah selesai bermain maka oleh terdakwa akan diperiksa berapa sisa saldo dari deposit pemain apabila sisa saldo lebih sedikit dari deposit maka pemain dianggap kalah dan sisa deposit dapat diambil secara langsung dan tunai demikian juga apabila saldo pemain ternyata lebih besar dari pemain maka pemain dianggap menang dan dapat mengambil seluruh saldonya secara tunai dan langsung pada saat itu nuga kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam memfasilitasi judi tembak ikan tersebut bekerjasama dengan Imam Khudori (DPO) sebagai penyedia alat judi berupa server, yang memiliki 6 monitor dan 1 chip untuk mengaktifkan permainan judi tembak ikan, sedangkan Menerals. Menir (DPO) berperan untuk menarik uang hasil permainan judi tembak ikan dari terdakwa.
- Bahwa mesin judi tembak ikan ini dioperasikan oleh terdakwa setiap hari, serta dalam menjalankan tugasnya tersebut terdakwa

mendapatkan komisi sebesar 15 % dari pendapatan yang ditotalkan setiap 3 (tiga) hari sekali.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa seluruhnya.

2. Saksi Farida dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis, tanggal 12 Januari 2018 sekitar Pukul 21.00 Wib bertempat di warung kopi dalam area rumah terdakwa di Desa Plosokandang Rt.04, Rw.03, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung saksi Hastama Y.P. bersama-sama dengan sdr. Angga Novrisya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan menyediakan atau memfasilitasi diadakannya permainan judi tembak ikan melalui media elektronik tanpa dilengkapi dengan ijin yang berwenang.
- Bahwa dalam memfasilitasi judi tembajk ikan tersebut terdakwa berperan sebagai operator dari mesin judi tembak ikan tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa pada saat itu sedang menunggu warung kopi miliknya sambil menunggu orang yang mau bermain judi tembak ikan tersebut.
- Bahwa cara bermain judi tembak ikan tersebut yaitu pemain membeli pulsa (deposit) terlebih dahulu dengan minimal pembelian Rp. 1000,- (seribu) kepada terdakwa kemudian terdakwa menempelkan chip di server mesin tersebut dan memasukkan nominal saldo sesuai dengan uang yang dibayarkan oleh pemain dan selanjutnya oleh terdakwa

kemudian pemain diarahkan ke salah satu monitor mesin judi tembak ikan yang sudah terhubung dengan server.

- Bahwa selanjutnya pemain bermain dengan cara menembak ikan yang ada dimesin judi tersebut dengan aturan tiap kali menembak dapat diatur uangnya yaitu minimal Rp. 50,- dan dapat ditambah tiap kelipatan Rp. 50,- sampai dengan maksimal Rp. 1000,-.
- Bahwa target yang ditembak adalah ikan dengan kriteria yaitu mulai ikan kecil (ikan teri), sedang (ikan pari), besar (ikan barracuda), sangat besar (ikan Hiu) dan ikan jackpot (paus dan naga).
- Bahwa pemain dinyatakan menang dan mendapatkan uang apabila berhasil menembak ikan sampai ikan tersebut mati, dengan perolehan nominal terdakwa tidak tahu karena sudah diatur dalam system permainan tersebut, namun apabila pemain berhasil menembak mati ikan kecil maka akan mendapatkan nominal kecil juga demikian bila berhasil menembak mati ikan besar, maka nilai yang diperoleh juga besar.
- Bahwa setelah selesai bermain maka oleh terdakwa akan diperiksa berapa sisa saldo dari deposit pemain apabila sisa saldo lebih sedikit dari deposit maka pemain dianggap kalah dan sisa deposit dapat diambil secara langsung dan tunai demikian juga apabila saldo pemain ternyata lebih besar dari pemain maka pemain dianggap menang dan dapat mengambil seluruh saldonya secara tunai dan langsung pada saat itu nuga kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam memfasilitasi judi tembak ikan tersebut bekerjasama dengan Imam Khudori (DPO) sebagai penyedia alat judi berupa server, yang memiliki 6 monitor dan 1 chip untuk mengaktifkan permainan judi tembak ikan, sedangkan Menerals. Menir (DPO) berperan untuk menarik uang hasil permainan judi tembak ikan dari terdakwa.
- Bahwa mesin judi tembak ikan ini dioperasikan oleh terdakwa setiap hari, serta dalam menjalankan tugasnya tersebut terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15 % dari pendapatan yang ditotalkan setiap 3 (tiga) hari sekali

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa seluruhnya.

b. Keterangan ahli yang bernama Dendy Eka Puspawadi dengan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli berdinis di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur sejak tanggal 2 Februari 2014 sampai dengan sekarang pada seksi Persandian dan Keamanan Informasi Bidang Aplikasi dan Informatika sebagai penanggungjawab keamanan informasi.
- Bahwa yang dimaksud dengan Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- Bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima,

atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Bahwa permainan yang dimainkan pada sebuah komputer atau media elektronik lain termasuk dalam kategori Sistem elektronik.

Keterangan ahli tidak dibantah oleh terdakwa.

c. Terdakwa Imam Durmudi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap atas tindak pidana perjudian jenis ikan tembak.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2018 sekitar Pukul 21.00 WIB.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan menyediakan atau memfasilitasi diadakannya permainan judi tembak ikan melalui media elektronik tanpa dilengkapi dengan ijin yang berwenang.
- Bahwa dalam memfasilitasi judi tembak ikan tersebut terdakwa berperan sebagai operator dari mesin judi tembak ikan tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa pada saat itu sedang menunggu warung kopi miliknya sambil menunggu orang yang mau bermain judi tembak ikan tersebut.
- Bahwa cara bermain judi tembak ikan tersebut yaitu pemain membeli pulsa (deposit) terlebih dahulu dengan minimal pembelian Rp. 1000,- (seribu) kepada terdakwa kemudian terdakwa menempelkan chip di server mesin tersebut dan memasukkan nominal saldo sesuai dengan uang yang dibayarkan oleh pemain dan selanjutnya oleh terdakwa kemudian pemain diarahkan ke salah satu monitor mesin judi tembak ikan yang sudah terhubung dengan server.
- Bahwa selanjutnya pemain bermain dengan cara menembak ikan yang ada dimesin judi tersebut dengan aturan tiap kali menembak dapat diatur uangnya yaitu minimal Rp. 50,- dan dapat ditambah tiap kelipatan Rp. 50,- sampai dengan maksimal Rp. 1000,-.
- Bahwa target yang ditembak adalah ikan dengan kriteria yaitu mulai ikan kecil (ikan teri), sedang (ikan pari), besar (ikan barracuda), sangat besar (ikan Hiu) dan ikan jackpot (paus dan naga).

- Bahwa pemain dinyatakan menang dan mendapatkan uang apabila berhasil menembak ikan sampai ikan tersebut mati, dengan perolehan nominal terdakwa tidak tahu karena sudah diatur dalam system permainan tersebut, namun apabila pemain berhasil menembak mati ikan kecil maka akan mendapatkan nominal kecil juga demikian bila berhasil menembak mati ikan besar, maka nilai yang diperoleh juga besar.
- Bahwa setelah selesai bermain maka oleh terdakwa akan diperiksa berapa sisa saldo dari deposit pemain apabila sisa saldo lebih sedikit dari deposit maka pemain dianggap kalah dan sisa deposit dapat diambil secara langsung dan tunai demikian juga apabila saldo pemain ternyata lebih besar dari pemain maka pemain dianggap menang dan dapat mengambil seluruh saldonya secara tunai dan langsung pada saat itu nuga kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam memfasilitasi judi tembak ikan tersebut bekerjasama dengan Imam Khudori (DPO) sebagai penyedia alat judi berupa server, yang memiliki 6 monitor dan 1 chip untuk mengaktifkan permainan judi tembak ikan, sedangkan Menerals. Menir (DPO) berperan untuk menarik uang hasil permainan judi tembak ikan dari terdakwa.
- Bahwa mesin judi tembak ikan ini dioperasikan oleh terdakwa setiap hari, serta dalam menjalankan tugasnya tersebut terdakwa

mendapatkan komisi sebesar 15 % dari pendapatan yang ditotalkan setiap 3 (tiga) hari sekali.

d. Barang Bukti

- Satu buah chip bentuk kotak warna kuning dengan gantungan tali.
- Satu unit server judi tembak ikan dengan enam monitor.

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapun tuntutan Penuntut Umum dalam kasus perjudian tembak ikan yang dilakukan oleh terdakwa Imam Durmudi, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah saya pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Imam Durmudi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Imam Durmudi bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan potong tahanan dan denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah chip bentuk kotak warna kuning dengan gantungan tali.

- 1 (satu) unit server judi tembak ikan dengan 6 monitor ; dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

D. Amar Putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan perekonomian masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat ketentuan Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan.

Berdasarkan Amar Putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan memutus :

1. Menyatakan terdakwa Imam Durmudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan pidana penjara yang telah dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah chip bentuk kotak warna kuning dengan gantungan tali
 - 1 (satu) unit server judi tembak ikan dengan 6 monitorDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

E. Analisa Putusan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan pidana, tentu saja hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar dalam mengambil putusan tersebut sehingga putusan yang dijatuhkan akan mencerminkan rasa keadilan bagi pihak yang berperkara. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertahankan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari para terdakwa sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi para terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP yaitu dalam prakteknya, hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan antara lain yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa dapat merugikan ekonomi masyarakat. Sedangkan yang meringankan terdakwa antara lain yaitu :

1. Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Imam Durmudi yang kasusnya telah diuraikan di atas dijatuhi dengan dakwaan yang melanggar

Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan alternatif kepada terdakwa Imam Durmudi telah terbukti di persidangan, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti dakwaan yaitu melanggar Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selanjutnya dalam hasil pemeriksaan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Menganalisis putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tulungagung penulis memiliki pendapat lain, yaitu dalam kasus putusan ini penulis menemukan

suatu keganjilan yaitu mengapa terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Karena menurut Pasal 56 KUHAP, ancaman pidana yang didakwakan kepada terdakwa lebih dari 5 tahun maka dalam hal ini terdakwa memiliki hak untuk didampingi oleh advokat yang dapat diberikan secara cuma-cuma berupa bantuan hukum oleh pejabat yang bersangkutan pada tiap tingkat pemeriksaan atau dipilih sendiri oleh tersangka atau terdakwa. Namun dalam kasus ini disebutkan bahwa terdakwa tidak mendapatkan bantuan dan tidak didampingi Penasihat Hukum. Kasus ini dapat dikatakan cacat hukum karena kebijakannya yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga dikatakan cacat dan tidak mengikat secara hukum, dalam hal ini tidak sesuai dengan Pasal 56 KUHAP. Pertimbangan hakim dalam putusan perkara ini bertentangan dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia (HAM) ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”¹⁹.

Putusan ini menyatakan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman 5 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 250.000 dari ancaman hukuman 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 Miliar Rupiah sesuai dengan Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

¹⁹Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1

Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penulis memiliki pendapat bahwa keputusan Hakim ini tidak cukup karena terdakwa menjalankan server yang membentuk jaringan perjudian dan terdakwa termasuk salah satu dalam jaringan tersebut yaitu sebagai operator yang memfasilitasi permainan judi tersebut. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat yaitu tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan psikologis dan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang kejahatannya. Hakim dituntut untuk memiliki keyakinan dengan cara mengaitkan keyakinan itu dengan alat-alat bukti yang sah serta fakta yang dihadirkan dalam persidangan.

Dalam konteks penegakan hukum, hakim dituntut memiliki hati nurani dalam memutuskan suatu perkara, hakim ketika memutus suatu perkara yang sedang diperiksa di sidang pengadilan hendaknya memahami rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Ditinjau dari aspek keadilan hakim dalam memutus suatu perkara dapat dirasakan oleh masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Ditinjau dari teori keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud dalam keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan menurut undang-undang dan berkenaan dengan pemberian sanksi atas hasil penerapan undang-undang yang dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum²⁰.

²⁰I Dewa Gede Atmadja, Filsafat Hukum, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 87

Tuntutan jaksa penuntut umum adalah Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan tunggal, namun dalam putusan hakim diterapkan Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP tidak memuat tentang unsur-unsur perjudian *online* yaitu “bahwa setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Maka dari itu dalam menjatuhkan putusan Hakim tidak menggunakan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 sesuai dengan dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

Kemudian dikaitkan dengan Pasal 103 KUHP berbunyi bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I samapai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali bila oleh undang-undang ditentukan lain. Pasal 103 KUHP sering disebut sebagai Pasal jembatan bagi peraturan atau undang-undang yang mengatur Hukum pidana diluar KUHP. Pasal ini menjembatani bahwa segala istilah atau pengertian yang berada dalam bab I-VIII buku satu KUHP dapat digunakan apabila tidak diatur lain dalam undang-undang atau aturan-aturan yang mengatur tentang hukum pidana diluar KUHP. Misalnya perjudian sudah diatur dalam Pasal 303 KUHP tetapi untuk perjudian *online* diatur dalam undang-undang khusus yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum disebutkan bahwa terdakwa dituntut berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan tunggal. Namun Hakim menjatuhkan putusan dengan Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dikaitkan dengan Pasal 103 KUHP jika KUHP dapat digunakan apabila tidak diatur lain dalam undang-undang atau aturan-aturan yang mengatur tentang hukum pidana diluar KUHP. Namun karena ada undang-undang lain atau undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana perjudian *online* di luar KUHP, maka terdakwa dijatuhkan hukuman berdasarkan undang-undang khususnya yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penulisan skripsi ini maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu :

1. Ketentuan pidana perjudian diatur sudah diatur pada Pasal 303 KUHP namun ketentuan pidana dalam perjudian *online* diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut telah memuat aturan yang berhubungan dengan kejahatan-kejahatan dunia maya.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tulungagung memang sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dalam proses penuntutan hingga putusan pengadilan penulis melihat adanya cacat hukum yang mana seharusnya terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum karena menurut Pasal 56 KUHP disebutkan jika terdakwa berhak mendapatkan bantuan dari Penasihat Hukum jika ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun dan ancaman hukuman menurut Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diancam dengan hukuman 6 tahun penjara.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu :

1. Perjudian secara umum diatur dalam Pasal 303 KUHP sedangkan perjudian online diatur secara khusus dalam Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perjudian *online* masih banyak terjadi di masyarakat karena kemudahan melakukannya. Segala bentuk permainan yang mengandung pertaruhan di dalamnya disebut perjudian dan dapat dikenakan sanksi bagi siapapun pemainnya.
2. Majelis Hakim sebaiknya lebih memaksimalkan ancaman hukuman pidana kepada terdakwa sesuai dengan Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu ancaman pidana penjara 6 tahun dan denda paling banyak 1.000.000.000 rupiah. Dan menurut penulis seharusnya dalam melakukan penyidikan hingga penjatuhan putusan aparat penegak hukum memenuhi hak terdakwa yaitu terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada setiap proses pemeriksaan yang sudah diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dr. Yahman, S.H., M.H., ; Nurtin Tarigan, S.H., M.H., *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2019

Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein, “*Usersoftheworld. Unite! The ChallengesandopportunitiesofSocial Media*”. Business Horizons, 2010.

Lamintang, P.A.F, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma- Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan*, Bandung, 1990.

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, 1986.

Purnama, Hadi, *Media social di era pemasaran*. Corporate Anamarketing Communications, Jakarta, 2011.

Trisnawati, Putri Ayu;, Abintoro Prakoso; Sapti Prihatmini, “*Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)*,” Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, I (1), 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian,
 Pasal1.Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian,
 konsideran huruf a.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
 Elektronik, Pasal 27 Ayat (2).

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
 Elektronik, Pasal 45 Ayat (2).

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal1.

JURNAL

DIH, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No. 14, Agustus, 2011.

Haryadi, Wahyu Tris, "Jurnal Hukum "InrichtingRecht"", *Penegakan Hukum
 Judi Online Berdasarkan Penerapan KUHP dan Undang-undang Nomor
 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun
 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Vol. 13 Februari, 2019,
 119.

Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya, Samuel SM Samosir," erjudian
 Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG,
eJournalLenteraHukum, 2,1(2017),h 28-41.

LAIN LAIN

Pengertian Tindak Pidana, Dapat dijumpai dalam situs internet:

http://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA.

Diakses pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 18.49